

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, agar dijadikan petunjuk keselamatan hidup di dunia dan kelak di akhirat, sebagai aturan hukum dan pedoman hidup. Ini berarti setiap manusia terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an harus selalu mematuhi dan menjalankan (mengamalkan) Syari'at Islam yang terdapat di dalamnya.

Sebagai salah satu segi aturan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah tentang larangan minuman keras (khamar) yang memabukkan :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
(البقرة : ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah kepada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya". (Al-Baqarah ayat 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ
رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

Adapun dasar hukum yang terdapat di dalam Hadits tentang keharaman minuman keras adalah sabda Rasulullah, diriwayatkan dari Aisyah :

كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فمفع الكف منه حرام.
(رواه أبو داود)

(Hadits riwayat Abu Dawud).

Dilarangnya minuman keras adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamar (minuman keras) ...melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal.

tersebut dengan mudah mendapatnya, mudah memperolehnya dengan tambah banyak pengedar, penjual dan ada pembeli-nya yang ingin mempergunakan minuman tersebut. Mereka ini kemudian menjadi korban yang pada umumnya terdiri dari kalangan remaja.

Namun yang menyulitkan, pada kenyataannya di Indonesia minuman keras tidak dilarang dipakai, hanya diatur pemakaiannya. Untuk mewujudkan ketertiban dalam pemakaian dan penjualan minuman keras, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang masalah tersebut.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras nomor 86 tahun 1977. Diatur dalam peraturan ini tentang :

1. Penggolongan minuman keras :

- golongan A: Kadar etanol 1%-5% (misalnya: berbagai macam bir)
- golongan B: Kadar etanol 5%-20% (misalnya: Anggur, martini)
- golongan C: Kadar etanol 20%-55% (misalnya: Whisky brandi)

2. Badan-badan usaha di bidang minuman keras.

3. Perizinan.

4. Pengawasan mutu.

- Dari segi subjek : Pihak kepolisian
- Dari segi aktifitas : Pelaksanaan razia minuman keras.
- Dari segi tempat : Kota Madya Surabaya
- Dari segi waktu : Pada tahun 1994-1995.

Dengan pembatasan ini, maka rumusannya adalah : Pelaksanaan razia minuman keras dalam relevansi dengan pencegahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Madya Surabaya pada tahun 1994/1995. ditinjau dari hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional dalam pembahasan ini, maka perlu adanya perumusan masalah yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pelaksanaan razia minuman dan relevansi nya dengan pencegahan kenakalan remaja ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan razia minuman keras tersebut dalam relevansi nya dengan pencegahan kenakalan remaja ?

E. Tujuan Studi

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan razia minuman keras da
lam relevansi dengan kenakalan remaja di Kota Mad-
ya Surabaya pada tahun 1994/1995
2. Menetapkan apakah pada pelaksanaan razia minuman
keras tersebut terdapat perbedaan dengan ajaran Is
lam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang -
kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat menjadi pijakan untuk pengembangan penelitian berikutnya (riset development).
2. Secara akademis dapat dijadikan referensi dalam pengembangan teori dan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Syari'ah.

G. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madya Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pertimbangan:

1. Pelaksanaan razia minuman keras dilakukan secara golongan, sebagian besar dari pihak kepolisian. Penelitian skripsi ini lebih difokuskan di Polwilta-bes Surabaya.

2. Transportasi, sarana dan prasarana menuju lokasi penelitian serta penggalian datanya mudah di jangkau.

H. Data yang berhasil digali

Untuk mendapat jawaban pertanyaan-pertanyaan rumusan diatas juga untuk tercapainya tujuan penelitian, maka diperlukan data sebagai berikut :

1. Pelaksanaan razia minuman keras di Kodya Surabaya pada tahun 1994.
2. Daerah-daerah yang terkena razia.
3. Jenis-jenis minuman yang dirampas.

I. Sumber Data

Studi ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data utama dan sumber data pelengkap.

Sumber data utama meliputi :

- Pihak kepolisian Kodya Surabaya yang terlibat di dalam pelaksanaan razia.
- Pemilik toko-toko atau warung-warung yang terkena operasi razia.
- Dinas perekonomian Kodya Surabaya.

Sumber data pelengkap meliputi :

- Studi pustaka yang berkenaan dengan larangan-larang

an minuman keras dan studi dokumentasi terhadap berita surat-surat kabar.

J. Teknik Penggalian Data

Teknik penggalan data yang digunakan dalam studi ini adalah memakai pedoman observasi dan interview, artinya penelitian mengadakan pengamatan kemudian mengadakan hubungan langsung (wawancara) dengan mereka yang bersangkutan.

K. Tehnik Analisa Data

Data-data yang diperoleh baik dari lapangan maupun hasil telaah pustaka akan dianalisa dengan metode- metode sebagai berikut :

- Pengolahan data dengan editing, yakni pemeriksaan kembali data-data secara cermat.
- Pengorganisasian data, yakni pengaturan dan penyusunan data sebaik mungkin, sehingga menghasilkan bahan-bahan dalam menyusun skripsi.
- Menganalisa bahan-bahan hasil organisasi data untuk merumuskan deskripsi tentang pelaksanaan razia minuman keras dalam relevansi dengan kenakalan remaja di Kota Madya Surabaya.